



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 84-K/PM.III-12/AL/VII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SUTRISNO BEKTI**
Pangkat/NRP : Kopka Mar NRP 78453
Jabatan : Ur. Latsar laut 3
Kesatuan : Puslatpurmar 7 Lampon Kolatmar BKO
Puslatpurmar 4 Purboyo Malang Jawa Timur
Tempat, tgl lahir : Tulungagung, 12 Desember 1971
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. MT. Haryono No. 56 Rt. 02 Rw. 02 Ds. Jepun
Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut :

Membaca, Berkas Perkara dari Denpomal Lanal Malang nomor BP. 02/1-1 VI/2023, tanggal 12 Juni 2023 atas nama Terdakwa tersebut di atas.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara Komandan Komando Latih Korps Marinir selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/05/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/70/K/AL/VII/2023, tanggal 03 Juli 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/84-K/PM.III-12/AL/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/84-K/PM.III-12/AL/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/84-K/PM.III-12/AL/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-12 /AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/70/K/AL/VII/2023, tanggal 3 Juli 2023, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:
"Desersi dalam waktu damai".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM .
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman:
Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Denlat Opsfib Puslatpurmar 4 Purboyo sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Februari 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan:
 - a. Terdakwa mengakui kesalahannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
 - b. Terdakwa berjanji akan berdinasi dengan lebih baik lagi.
 - c. Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya.
3. Bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer menanggapi secara lisan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh enam bulan Desember tahun 2000 Dua puluh dua sampai dengan tanggal tiga belas bulan Februari tahun 2000 Dua puluh tiga secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2000 Dua puluh dua sampai dengan bulan Februari tahun 2000 Dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Dua puluh dua sampai dengan tahun 2000 dua puluh tiga, bertempat di Puslatpurmar 4 Purboyo Malang Jawa

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-12 /AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk angk. 11 Gel. 2 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar kemudian ditempatkan di Batalyon 6 Marinir Jakarta, setelah beberapa kali mengalami mutasi dan kenaikan pangkat, pada tahun 2017 Terdakwa pindah tugas di Puslatpurmar 7 Lampon Kolatmar sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Mar NRP 78453;
- b. Bahwa Terdakwa terhitung mulai tanggal 27 September 2022 melaksanakan tugas BKO di Puslatpurmar 4 Purboyo Malang berdasarkan Surat Perintah Dankolatmar No. Sprin/980/IX/2022 tanggal 27 September 2022, kemudian Terdakwa melaksanakan dinas sehari-hari di Puslatpurmar 4 Purboyo Malang dan pada tanggal 26 Desember 2022 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danpuslatpurmar 4 Purboyo atau atasan lain yang berwenang yang diketahui oleh Mayor Mar Poniman (Saksi-1), Mayor Mar Wiratmoyo (Saksi-2) dan Peltu Mar Wanudito (Saksi-3);
- c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, karena Terdakwa menjaga anaknya yang sering mendapatkan perlakuan kurang baik dari keluarga mantan istri Terdakwa;
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berada di rumah di Jl. MT. Haryono No. 56 Rt. 02 Rw. 02 Ds. Jepun Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung dengan kegiatan menjaga anak Terdakwa;
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa barang infentaris militer milik satuan;
- f. Bahwa dari pihak Kesatuan memerintahkan anggota Provost dan Pam untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Malang, Blitar dan Tulungagung serta menghubungi Terdakwa melalui telepon, namun saat itu Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya, kemudian pada tanggal 14 Februari 2023 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri langsung menghadap Saksi-2;
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Puslatpurmar 4 Purboyo tanpa ijin yang sah dari Danpuslatpurmar 4 Purboyo atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-12 /AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Februari 2023 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut sesuai dengan daftar absensi Denlat Opsfib Puslatpurmar 4 Purboyo sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Februari 2023;

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM.**

Menimbang, Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa di sidang Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum, dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1.

Nama Lengkap : **PONIMAN**
Pangkat / NRP : Mayor Mar/17500/P
Jabatan : Dandenlat Opsrat Puslatpurmar 4 Purboyo
Kesatuan : Puslatpurmar 4 Purboyo
Tempat,tanggal lahir : Bantul, 28 Nopember 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Bareng Indah C6 Krian Sidoarjo;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2022 saat Terdakwa BKO dari Puslatpurmar 7 Lampon ke Puslatpurmar 4 Purboyo, dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Desember 2022 pada saat pengecekan apel pagi di satuan;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut karena Terdakwa tidak pernah menyampaikan permasalahannya kepada Saksi, dan baru Saksi ketahui

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-12 /AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kembali ke kesatuan yaitu permasalahan keluarga;

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan apa kegiatan Terdakwa;

e. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon serta Terdakwa tidak membawa barang infentaris militer milik satuan;

f. Bahwa dari pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Malang, Blitar dan Tulungagung serta menghubungi Terdakwa melalui telepon, namun saat itu Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya.

g. Bahwa yang Saksi ketahui selama berdinis Terdakwa biasa-biasa saja dan dapat kegiatan satuan;

h. Bahwa tugas Terdakwa di satuan adalah membantu satuan dalam melaksanakan kegiatan latihan, sehingga dengan tidak ada nya Terdakwa di satuan maka akan terganggu tugas di satuan karena tugasnya digantikan oleh personel yang lain;

i. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri langsung menghadap ke Pasimin Mayor Mar Wiratmoyo, kemudian Terdakwa diamankan dan diproses lebih lanjut;

j. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Desember 2022 pada saat pengecekan apel pagi di satuandan menyerahkan diri tanggal 14 Pebruari 2023 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut; dan

k. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2.

Nama Lengkap : **WIRATMOYO**
Pangkat / NRP : Mayor Mar/17025/P
Jabatan : Pasmin Puslatpurmar4 Purboyo
Kesatuan : Puslatpurmar 4 Purboyo
Tempat,tanggal lahir : Semarang, 22 April 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-12 /AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Minginsidi Rt. 004 Rw. 002 Kel. Mangunrejo Kec.
Kepanjen Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Oktober 2022, saat Terdakwa BKO di Puslatpurmar 4 Purboyo yang sebelumnya berdinis di Puslatpurmar 7 Lampon sesuai Surat Perintah dari Dankolatmar No. Sprin/980/IX/2022 tanggal 17 September 2022, dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
- b. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Desember 2022 pada saat tidak mengikuti apel pagi dan saksi lihat absensi satuan;
- c. Bahwa yang Saksi ketahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, karena Terdakwa mempunyai masalah ekonomi dan keluarga.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tidak membawa barang inventaris militer milik satuan;
- f. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin;
- g. Bahwa dari pihak Kesatuan memerintahkan anggota Provost dan Pam untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah Terdakwa di Jl. MT. Haryono No. 56 Rt. 02 Rw. 02 Ds. Jepun Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung, namun saat itu Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya;
- h. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2023 Saksi bersama Danpuslatpurmar 4 Purboyo datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa menyampaikan berniat ingin kembali ke Kesatuan;
- i. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri langsung menghadap Saksi, kemudian anggota Jaga mengamankan Terdakwa lalu diserahkan kepada Provost Puslatpurmar 4 Purboyo;
- j. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Desember 2022 pada saat pengecekan apel pagi di satuandan menyerahkan diri tanggal 14 Pebruari 2023 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut; dan
- k. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-12 /AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3.

Nama Lengkap : **WANUDYO**
Pangkat / NRP : Peltu Mar/94238
Jabatan : Bama Puslatpurmar 4 Purboyo
Kesatuan : Puslatpurmar 4 Purboyo
Tempat,tanggal lahir : Tulungagung, 17 Juni 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Bangus Rt. 002 Rw. 004 Ds. Wates Kec. Campurdarat
Kab. Tulungagung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2022 saat Terdakwa BKO dari Puslatpurmar 7 Lampon ke Puslatpurmar 4 Purboyo, dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga;
- b. Bahwa tugas Saksi selaku Bintara Utama adalah mengabsen dan mengecek personel di satuan pada saat kegiatan apel pagi dan apel siang;
- c. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Desember 2022 pada saat apel pagi di satuan;
- d. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, karena Terdakwa tidak pernah menyampaikan permasalahannya kepada Saksi;
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa barang infentaris militer milik satuan;
- f. Bahwa dari pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Malang, Blitar dan Tulungagung serta menghubungi Terdakwa melalui telepon, namun saat itu Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya;
- g. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri langsung menghadap Saksi-2 (Mayor Mar Wiratmoyo), kemudian Terdakwa diamankan dan diproses lebih lanjut;
- h. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Desember 2022 pada saat pengecekan apel pagi di satuan dan menyerahkan diri tanggal 14 Pebruari 2023 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut; dan

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-12 /AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk angk. 11 Gel. 2 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar dan ditempatkan di Batalyon 6 Marinir Jakarta, kemudian tahun 1995 pindah ke Yontaifib di Jakarta dan setelah beberapa kali mengalami mutasi dan kenaikan pangkat, pada tahun 2017 Terdakwa pindah tugas di Puslatpurmar 7 Lampon sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Mar NRP 78453;
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Desember 2022 dengan tidak mengikuti apel pagi di satuan;
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, karena Terdakwa sedang menjaga anak Terdakwa yang sering mendapatkan perlakuan kurang baik dari keluarga mantan istri Terdakwa di Tulungagung;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berada di rumah di Jl. MT. Haryono No. 56 Rt. 02 Rw. 02 Ds. Jepun Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung dengan kegiatan menjaga anak Terdakwa;
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris militer milik satuan;
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pernah didatangi oleh Danpuslatpurmar 4 Purboyo bersama Saksi-2 (Mayor Mar Wiratmoyo) dan driver ke rumah Terdakwa di Tulungagung Jawa Timur;
7. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri langsung menghadap Saksi-2, selanjutnya Terdakwa diamankan dan diproses lebih lanjut;
8. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Desember dan menyerahkan diri tanggal 14 Pebruari 2023 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut;
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-12 /AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer;

10. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dalam perkara tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan;

11. Bahwa Terdakwa menyesal dan menyadari kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ini.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui tata cara akan mengajukan perijinan dengan melaksanakan korp raport ke pimpinan dan satuan tidak pernah mempersulit bagi personel satuan yang akan mengajukan perijinan

13. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang maka tugas pokok Terdakwa menjadi terhambat dan digantikan oleh personel yang lain.

14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tidak pernah melakukan tindak pidana yang lain.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis berupa surat yaitu :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Denlat Opsfib Puslatpurmar 4 Purboyo sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Februari 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Terhadap 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Denlat Opsfib Puslatpurmar 4 Purboyo sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Februari 2023. Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut benar menunjukkan sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, sehingga absensi atas nama Terdakwa bertuliskan TK yang dalam keterangan berarti tidak hadir tanpa izin atau tanpa keterangan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 yang hadir di persidangan yang menerangkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan. Oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, Majelis Hakim berpendapat barang berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Denlat Opsfib Puslatpurmar 4 Purboyo sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-12 /AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut di atas ternyata mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", berdasarkan bunyi pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Bahwa selanjutnya dengan mendasari Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diketahui yang termasuk alat bukti yang sah ialah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk.

Berdasarkan bunyi Pasal-Pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri. Mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, maka itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-12 /AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat berupa absensi yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang adalah sah karena daftar absensi tersebut merupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuat menurut peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk angk. 11 Gel. 2 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar dan ditempatkan di Batalyon 6 Marinir Jakarta, kemudian tahun 1995 pindah ke Yontaifib di Jakarta dan setelah beberapa kali mengalami mutasi dan kenaikan pangkat, pada tahun 2017 Terdakwa pindah tugas di Puslatpurmar 7 Lampon sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Mar NRP 78453;
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Desember 2022 dengan tidak mengikuti apel pagi di satuan dan diketahui oleh Saksi-1, saksi-2 dan saksi-3;
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut karena ada permasalahan ekonomi dan keluarga;
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berada di rumah di Jl. MT. Haryono No. 56 Rt. 02 Rw. 02 Ds. Jepun Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung dengan kegiatan menjaga anak Terdakwa;
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-12 /AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa barang infentaris militer milik satuan;

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pernah didatangi oleh Danpuslatpurmar 4 Purboyo bersama Saksi-2 (Mayor Mar Wiratmoyo) dan driver ke rumah Terdakwa di Tulungagung Jawa Timur;

7. Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri langsung menghadap Saksi-2, selanjutnya Terdakwa diamankan dan diproses lebih lanjut;

8. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Desember dan menyerahkan diri tanggal 14 Pebruari 2023 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut;

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer;

10. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dalam perkara tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan;

11. Bahwa benar Terdakwa menyesal dan menyadari kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ini.

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tata cara akan mengajukan perijinan dengan melaksanakan korp raport ke pimpinan dan satuan tidak pernah mempersulit bagi personel satuan yang akan mengajukan perijinan

13. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang maka tugas pokok Terdakwa menjadi terhambat dan digantikan oleh personel yang lain.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-12 /AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk angk. 11 Gel. 2 di Kodikal surabaya, setelah lulus dilantik

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-12 /AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Prada Mar dan ditempatkan di Batalyon 6 Marinir Jakarta, kemudian tahun 1995 pindah ke Yontaifib di Jakarta dan setelah beberapa kali mengalami mutasi dan kenaikan pangkat, pada tahun 2017 Terdakwa pindah tugas di Puslatpurmar 7 Lampon sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Mar NRP 78453;

2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AL hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi;

3. Bahwa benar Terdakwa masih sebagai prajurit aktif dengan dilimpahkan perkaranya untuk diperiksa di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Komando latih Korp Marinir selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/05/VI/2023 tanggal 26 Juni 2022.

4. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/70/K/AL/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023, didakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"; dan

5. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi, sebelum Terdakwa pergi meninggalkan kesatuannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "Dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-12 /AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa izin dari atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud "Melakukan ketidak hadiran" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja / dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Desember 2022 dengan tidak mengikuti apel pagi di satuan dan diketahui oleh Saksi-1, saksi-2 dan saksi-3;
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut karena ada permasalahan ekonomi dan keluarga;
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berada di rumah di Jl. MT. Haryono No. 56 Rt. 02 Rw. 02 Ds. Jepun Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung dengan kegiatan menjaga anak Terdakwa;
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa barang infentaris militer milik satuan;
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pernah didatangi oleh Danpuslatpurmar 4 Purboyo bersama Saksi-2

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-12 /AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Mayor Mar Wiratmoyo) dan driver ke rumah Terdakwa di Tulungagung Jawa Timur;

6. Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri langsung menghadap Saksi-2, selanjutnya Terdakwa diamankan dan diproses lebih lanjut;

7. Bahwa benar Terdakwa menyesal dan menyadari kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ini.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tata cara akan mengajukan perijinan dengan melaksanakan korp raport ke pimpinan dan satuan tidak pernah mempersulit bagi personel satuan yang akan mengajukan perijinan

9. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang maka tugas pokok Terdakwa menjadi terhambat dan digantikan oleh personel yang lain.

10. Bahwa benar sebagai seorang prajurit Terdakwa pasti mengetahui apabila akan meninggalkan Kesatuan karena suatu keperluan harus memohon ijin terlebih dahulu kepada Atasan di kesatuan atau kepada Atasan lain yang diberi wewenang, namun Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuaannya tanpa mengajukan ijin terlebih dahulu dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi segala perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa yang dimaksud dengan Dimasa Damai adalah menunjukan waktu / masa dimana pada saat tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Negara R.I adalah dalam keadaan damai yang berarti tidak dalam keadaan darurat perang dengan di berlakukannya Undang-undang tertentu/kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;

2. Bahwa benar Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-12 /AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidak hadirannya si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadirannya ini ditentukan jangka waktu ketidakhadirannya tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadirannya tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Desember 2022 dengan tidak mengikuti apel pagi di satuan dan diketahui oleh Saksi-1, saksi-2 dan saksi-3;
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri langsung menghadap Saksi-2, selanjutnya Terdakwa diamankan dan diproses lebih lanjut;
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Desember dan menyerahkan diri tanggal 14 Februari 2023 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut;
4. Bahwa benar waktu selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat lebih lama dari tiga puluh hari ” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana: “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Unsur-Unsur tindak pidana dalam Dakwaan tunggal Oditur Militer Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, tersebut di atas maka Tuntutan Oditur Militer terhadap dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-12 /AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Desember 2023 dan kemudian menyerahkan diri pada tanggal 14 Februari 2023 adalah karena adanya permasalahan ekonomi dan permasalahan keluarga dimana Terdakwa dengan alasan menjaga anaknya, hal tersebut menunjukkan tidak adanya rasa tanggungjawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di kesatuan, menunjukkan Terdakwa telah mengabaikan aturan dan hukum yang berlaku dilingkungan TNI. Sehingga terkesan pada diri Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinasny.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa dan menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya selaku Kaur Latsar Laut 3 menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan tugas pokok kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-12 /AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya.

2. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin kehidupan Prajurit di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan yang berwenang selama 50 (lima puluh) hari dan kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri, sehingga dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuannya Majelis Hakim menilai Terdakwa masih ada harapan untuk dibina dan ingin kembali menjadi Prajurit yang baik, untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disesuaikan dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan di atas, Majelis Hakim menilai Tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai Tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara dirasakan masih terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu perlu untuk diperingan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Denlat Opsfib Puslatpurmar 4 Purboyo sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Februari 2023.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut sejak awal telah melekat dalam berkas perkaranya dan sudah tidak dipergunakan lagi sebagai barang bukti, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: **SUTRISNO BEKTI**, Kopka Mar NRP 78453; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Denlat Opsfib Puslatpurmar 4 Purboyo sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Februari 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 7 Agustus 2023 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Aryanto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11980058680175 sebagai Hakim Ketua, serta Arief Sudibya, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 dan Musthofa, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 2910035491170, dan Panitera Pengganti Kholip, S.H. Kapten Sus NRP 519169, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Arief Sudibya, S.H.
Letkol Chk NRP 11010036380878

Ttd

Musthofa, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sugeng Aryanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980058680175

Panitera Pengganti

Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP 519169
Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera
Cap/Ttd
Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP 519169

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-12 /AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 20 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-12 /AL/VII/2023